

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. perumusan visi, misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di kabupaten;
- b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umroh, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- d. pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- e. pengordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- f. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di kabupaten.